

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
*Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
ANAK DENGAN MODUS ADOPSI ILEGAL**

SKRIPSI

OLEH

**Desi Kaloren**  
**NPM : 6051901035**

PEMBIMBING :

**Agustinus Pohan, S.H., M.S.**

DOSEN PENGUJI :

**Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.**  
**Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.H.**




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Agustinus Pohan, S.H., MS.)

Dekan,



(Dr. iur. Lita N. Supriatna, S.H., M.Hum.)

## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Desi Kaloren

NPM : 6051901035

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya penulisan hukum yang berjudul :

### **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Anak Dengan Modus Adopsi Ilegal”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata terbukti saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan diatas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 4 Juni 2023

Mahasiswa penyusun Karya Penulisan Hukum



(.....)

Desi Kaloren

6051901035

## **ABSTRAK**

*Praktik perdagangan anak seringkali dibalut oleh modus operandi yang semakin beragam. Salah satu modus perdagangan anak yang disorot pada penulisan hukum ini adalah adopsi ilegal. Perdagangan anak dan adopsi ilegal sendiri memiliki perbedaan yang sangat tipis, dimana dalam kondisi tertentu pelaku adopsi ilegal dapat diancam pula dengan menggunakan UU No. 21 Tahun 2007. Oleh karena itu, penulisan hukum ini bertujuan untuk memberikan perbedaan antara adopsi ilegal dengan perdagangan anak serta menjelaskan mengenai kondisi-kondisi seperti apa yang dapat menyebabkan adopsi ilegal dapat dikualifikasikan sebagai perdagangan anak. Selain itu agar pelaku diberi hukuman yang setimbang, dalam penulisan hukum ini juga diteliti mengenai jenis perbarengan tindak pidana serta penjatuhan pidana terhadap pelaku berdasarkan konsep perbarengan tindak pidana. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa adopsi ilegal dapat dikualifikasikan sebagai perdagangan orang disaat perbuatan pelaku telah memenuhi seluruh unsur perdagangan orang serta perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengeksploitasi anak. Selain itu, jenis perbarengan pada tindak pidana perdagangan anak dengan modus adopsi ilegal adalah Concursus Idealis, sehingga penjatuhan pidana terhadap pelaku dilakukan berdasarkan stelsel absorpsi murni.*

**Kata Kunci :** *Adopsi, adopsi ilegal, perdagangan anak, perbarengan tindak pidana*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Mahakuasa, karena atas rahmat dan berkah-Nya, penulisan hukum ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Salam kami kirimkan kepada junjungan akhir zaman beserta para sahabat dan keluarga beliau yang telah memberikan tauladan dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis bersyukur atas kesempatan serta berkah yang telah diberikan atas penyelesaian penulisan hukum yang berjudul :

### **“ Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Anak dengan Modus Adopsi Ilegal”**

Namun penyusunan penulisan hukum ini tidak lepas dari berbagai hambatan. Oleh sebab itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Terima kasih secara khusus saya sampaikan kepada:

1. **Agustinus Pohan, S.H., M.S.**, selaku dosen pembimbing Penulis dari awal seminar penulisan hukum hingga fase penulisan hukum. Selesainya penulisan hukum ini tentunya tidak lepas dari jasa beliau yang telah dengan sabar memberikan didikan, masukan maupun wawasan kepada Penulis. Berkat jasa dan bantuan Beliau Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan tepat waktu.
2. **Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.**, selaku dosen penguji penulis pada sidang penulisan hukum mendatang. Terima kasih atas kesediaan Beliau untuk meluangkan waktunya untuk meguji Penulis.
3. **R.Ismadi S. Bekti, S.H., M.Hum.**, selaku dosen penguji penulis pada sidang penulisan hukum mendatang. Terima kasih atas kesediaan Beliau untuk meluangkan waktunya untuk meguji Penulis.
4. Seluruh jajaran dosen dan pengurus tata usaha Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah mengajarkan dan membantu

penulis selama proses kegiatan belajar mengajar di Universitas Katolik Parahyangan.

5. Teristimewa untuk kedua orang tua terkasih **Ayahanda Tjoa Hang Jong** dan **Ibunda Yanti Tan** tersayang, kakak-kakak perempuan tercinta **Venny dan Ingrid Melina** serta adik tersayang **Vanness** yang senantiasa memberikan semangat, nasihat, dukungan moril dan material serta doa kepada penulis. Terima kasih karena sudah selalu sabar mendengarkan tangisan serta keluh kesah tatkala Penulis merasa buntu pada saat proses penulisan. Tanpa dukungan dari mereka, Penulis tidak akan bisa menyelesaikan studi di Universitas Katolik Parahyangan ini dengan tepat waktu.
6. **Marcella Armelia**, selaku sahabat Penulis sedari Sekolah Dasar hingga sekarang yang senantiasa menemani Penulis baik dalam keadaan susah maupun senang. Penulis sangat bersyukur karena telah diberikan sahabat yang baik seperti beliau. Terimakasih atas segala dukungan dan nasihat dikala penulis merasa putus asa dan kesulitan untuk melanjutkan penulisan hukum ini. Terimakasih pula karena sudah selalu bersedia untuk Penulis repotkan, semoga kedepannya beliau juga dapat menyelesaikan Tugas Akhirnya dengan tepat waktu.
7. **Dessy Permata Sari**, selaku sahabat yang telah menemani Penulis sejak hari pertama perkuliahan hingga titik ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena selalu bersedia untuk saling bertukar pikiran serta berbagi keluh kesah, terimakasih pula atas seluruh perhatian, semangat dan bantuan beliau kepada Penulis. Penulis merasa sangat bersyukur karena pertemanan yang dijalin dapat membuat Penulis menjadi pribadi yang lebih baik.
8. Sahabat-sahabat di *verfassungrecht*, **Dewanti, Jenni, dan Chella** yang sudah menemani penulis sejak hari pertama perkuliahan hingga saat ini. Terimakasih atas keberseamaan serta bantuan kalian terhadap Penulis selama masa perkuliahan ini.
9. Serta pihak – pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, Penulis ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.

Penulis sangat menyadari kekurangan dalam penulisan karya tulis ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga penulis dapat membenahi diri dan menjadikan evaluasi pengerjaan penulisan hukum serupa di kemudian hari. Akhir kata, semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya.

Bandung, 10 Juni 2023

Desi Kaloren

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1    LATAR BELAKANG.....	1
I.2    RUMUSAN MASALAH .....	7
I.3    TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	7
I.3.1    Tujuan Penelitian .....	7
I.3.2    Manfaat Penelitian .....	7
I.4    METODE PENELITIAN .....	8
I.4.1    Jenis Penelitian.....	8
I.4.2    Metode Pendekatan .....	9
I.4.3    Metode Pengumpulan Data.....	10
I.4.4    Metode Analisis Bahan Hukum .....	10
I.4.5    Jenis Data Penelitian .....	11
I.5    SISTEMATIKA PENULISAN .....	12
BAB II TINJAUAN TINDAK PIDANA ADOPSI ILEGAL DAN PERDAGANGAN ANAK MENURUT HUKUM INDONESIA.....	14
II.1    PENGERTIAN DAN TUJUAN ADOPSI MENURUT HUKUM INDONESIA.....	14
II.2    PROSEDUR ADOPSI YANG LEGAL .....	16

II.3	PENGERTIAN DAN PENGATURAN TINDAK PIDANA ADOPSI ILEGAL MENURUT HUKUM INDONESIA.....	19
II.4	KONSEP DASAR PERDAGANGAN ANAK DAN DAMPAKNYA BAGI ANAK .....	21
II.5	FAKTOR TERJADI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK ..	24
BAB III	ADOPSI ILEGAL YANG DAPAT DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG .....	28
III.1	Bentuk Adopsi Yang Dapat Dikenakan Sanksi Pidana Menurut Hukum Indonesia .....	31
III.2	Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	34
III.3	Kondisi yang Menyebabkan Adopsi Illegal Dikualifikasikan Sebagai Perdagangan Orang .....	38
BAB IV	PERBARENGAN ANTARA TINDAK PIDANA ADOPSI ILEGAL DAN PERDAGANGAN ANAK .....	47
IV.1	Pengaturan Perbarengan Tindak Pidana Dalam KUHP Lama.....	47
IV.2	Pengaturan Perbarengan Tindak Pidana Dalam KUHP Nasional .....	56
IV.3	Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Anak dengan Modus Adopsi Ilegal Berdasarkan Concursus Idealis atau Lex Specialis .....	57
BAB V	PENUTUP .....	67
V.1	KESIMPULAN .....	67
V.2	SARAN .....	69
	DAFTAR PUSTAKA .....	72

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 LATAR BELAKANG**

Tiap-tiap anak dalam menjalankan kehidupannya mempunyai hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan maupun kejahatan berdasarkan regulasi dan kebijakan yang berlaku. Sebagai pionir generasi yang akan meneruskan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan nasional, anak mempunyai karakteristik khusus dan peran tertentu dalam kedudukannya selaku generasi muda, sehingga diharapkan adanya suatu perlindungan dalam konteks hukum untuk melindungi anak dalam mengembangkan potensinya dari segala perlakuan yang memicu terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Setiap Negara di dunia tidak terkecuali Indonesia pada dasarnya telah memberikan jaminan kepastian akan terselenggaranya kesejahteraan bagi seluruh warganya, tidak terkecuali jaminan perlindungan atas setiap hak yang dimiliki dan ada di dalam diri anak sejak ia lahir sebagai hak asasinya. Hal ini dikarenakan, dalam pandangan bernegara anak dianggap sebagai harapan bangsa dan apabila sudah sampai pada saatnya anak-anak itulah yang akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan Negara. Dengan demikian, anak perlu dibina agar menjadi anak yang berguna bagi masyarakat dan Negara serta mendapatkan perlindungan dari Negara dari segala jenis ancaman yang mengintainya.<sup>1</sup>

Anak memiliki peran besar selaku pondasi bangsa dengan segala potensinya untuk menjadi generasi penerus perjuangan negara dan penerus pembangunan nasional yang nantinya akan memikul tanggung jawab serta pemegang kendali akan masa depan bangsa. Dengan perannya yang begitu besar tersebut perlu dipahami bahwa anak mempunyai hak asasinya tersendiri yang perlu dijamin pemenuhannya. Hak Asasi Anak tersebut di Indonesia termuat dalam ketentuan

---

<sup>1</sup> Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 1.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, UU Nomor 35 Tahun 2014 serta Konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak. Ketentuan tersebut pada intinya menyebutkan bahwa Anak memiliki hak untuk dapat menyelenggarakan kehidupannya yang bebas dari segala bentuk kejahatan, kekerasan, dan diskriminasi yang ada, serta berhak pula mendapatkan dukungan dan dorongan dari berbagai kebijakan dan kelembagaan terkait yang dapat menjamin dan melindungi terciptanya pelaksanaan hak anak tersebut. Tidak berhenti disitu saja, salah satu hak mendasar anak yang lain adalah hak yang berkaitan dengan identitas dari anak itu sendiri. Seorang anak berhak untuk mengetahui identitas aslinya, mulai dari nama, usia, tanggal lahir, tempat tinggal, dan orang tua biologisnya.

Namun pada realitanya cukup disayangkan bahwa anak-anak di dunia saat ini sedang berada pada ancaman yang sangat serius. Dimana saat ini, praktek perdagangan anak semakin marak terjadi seiring dengan arus globalisasi yang tidak dapat dipungkiri juga turut membawa dampak negatif. Berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terdapat setidaknya 340 kasus eksploitasi dan perdagangan anak yang terjadi di tahun 2016. Jumlah itu sempat meningkat menjadi 347 kasus pada 2017, lalu kemudian turun hingga mencapai 149 kasus pada 2020. Namun, pada tahun 2021 kasus eksploitasi dan perdagangan anak kembali meningkat menjadi 234 kasus.<sup>2</sup> Dengan banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia saat ini menjadi bukti bahwa perdagangan anak di Indonesia masih tergolong tinggi. Berbagai problematika yang melatarbelakangi maraknya kejahatan perdagangan anak di Indonesia saat ini antara lain seperti kekosongan hukum akibat munculnya modus baru seiring dengan dinamika perkembangan kejahatan perdagangan anak di era modern yang cukup pesat, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dari pemberlakuan ketentuan tentang perdagangan anak, maupun minimnya kesadaran dan pemahaman masyarakat umum mengenai konsep serta bahaya kejahatan perdagangan terhadap masa depan anak. Terlebih lagi ruang

---

<sup>2</sup> Kusnandar. Viva Budy, *Kasus Perdagangan dan Eksploitasi Anak (2016-2021)* <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/07/perdagangan-anak-ala-suhendra-ayah-sejuta-anak-terbongkar-berikut-jumlah-korban-trafficking-anak-di-2021> diakses 10 Desember 2022.

lingkup kejahatan ini yang sangat luas jangkauannya yang tidak hanya terjadi di ruang lingkup nasional saja melainkan hingga internasional.

Sitti Himawati, Komisioner Komisi Perlindungan anak Indonesia (KPAI) menyebutkan bahwa salah satu modus perdagangan anak yang saat ini sering terjadi adalah adopsi anak atau pengangkatan anak.<sup>3</sup> Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa problematika yang terjadi pada kasus perdagangan anak jelas begitu kompleks dan rumit terlebih dengan adanya modus baru berupa adopsi yang saat ini muncul. Terkait dengan prosedur dan persyaratan adopsi di Indonesia, sebenarnya telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Peraturan tersebut pada intinya menyebutkan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak, dan pengangkatan anak tersebut tidak boleh memutuskan hubungan antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungannya. Salah satu syarat utama yang perlu dipenuhi oleh calon orang tua angkat adalah syarat terkait umur. Calon orang tua angkat setidaknya harus berumur minimal 30 tahun dan maksimal berumur 55 tahun berdasarkan bukti identitas diri yang asli dan sah. Ketentuan di Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 juga telah menyebutkan bahwa calon orang tua harus sudah menikah paling tidak lima tahun serta belum memiliki seorang anak atau yang telah divonis tidak mungkin mempunyai anak. Selain itu, pelaksanaan pengangkatan anak tersebut harus diajukan ke pengadilan negeri serta didasarkan pada putusan dari pengadilan. Disamping banyaknya pengaturan yang mengatur mengenai adopsi, pengetahuan masyarakat akan konsep dan prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan yang diamanatkan di peraturan perundang-undangan masih tergolong rendah. Dalam prakteknya, di masyarakat masih sering terjadi adopsi secara langsung tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan yang ada, yakni melalui penetapan

---

<sup>3</sup> CNN Indonesia, *KPAI Beberkan 12 Modus Perdagangan Manusia di Indonesia*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190710031148-12-410730/kpai-beberkan-12-modus-perdagangan-manusia-di-indonesia> diakses pada 10 Desember 2022.

pengadilan. Masih banyak orangtua angkat melakukan adopsi secara langsung dengan orangtua biologis calon anak angkat atau melalui perantara. Kondisi yang seperti inilah yang banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Banyak oknum yang justru menyalahgunakan serta memanfaatkan keadaan ini untuk menarik keuntungan dimana sasaran oknum tersebut adalah anak-anak yang kemudian akan diperdagangkan dengan modus adopsi yang dilakukan secara illegal.

Kasus nyata tindak pidana perdagangan anak dengan modus adopsi baru-baru ini terjadi di kota Bogor. Suhendra yang selama ini dikenal sebagai ‘Ayah Sejuta Anak’ ditangkap di Ciseeng, Kabupaten Bogor atas dugaan perdagangan bayi. Dugaan ini berawal dari Suhendra yang membuat konten di media sosial seolah-olah menawarkan bantuan untuk merawat dan membantu proses persalinan ibu hamil yang tidak memiliki suami di yayasan Ayah Sejuta Anak miliknya. Suhendra mengaku kepada korban bahwa ia akan membiayai seluruh biaya persalinan, namun pada kenyataannya biaya persalinan bukan berasal dari uang pribadi Suhendra melainkan ditanggung oleh BPJS milik korban. Suhendra akan segera mengambil bayi-bayi tersebut setelah proses persalinan selesai, dimana bayi tersebut setelahnya akan diserahkan kepada orang yang ingin mengadopsi bayi itu. Namun proses adopsi tersebut dilakukan tanpa prosedur yang benar atau ilegal, dimana adopsi tersebut dilakukan tanpa meminta permohonan penetapan dari pengadilan terlebih dahulu disertai dengan pemalsuan dokumen administrasi persalinan. Guna melancarkan aksinya, Suhendra juga diketahui telah melakukan kekerasan terhadap korban melalui intimidasi dan pemaksaan agar korban bersedia untuk menyerahkan bayinya paska kelahiran. Tak sampai disitu saja, Suhendra dengan mengatasnamakan Yayasan Ayah Sejuta Anak juga meminta uang sebesar Rp 15.000.000 kepada orang yang mengadopsi bayi tersebut. Akibat perbuatannya tersebut, Suhendra dijerat dengan Pasal 83, Pasal 76 huruf F UU 35 Tahun 2014

tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 dengan ancaman pidana minimal 3 tahun, maksimal 15 tahun penjara, denda maksimal Rp 300 juta.<sup>4</sup>

Jika berbicara mengenai konsep adopsi anak secara ilegal, kita mengacu pada ketentuan Pasal 79 UU Nomor 35 Tahun 2014 yang pada intinya mengatur mengenai sanksi jika pengangkatan dilakukan tidak sesuai dengan aturan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan/ilegal, yaitu bagi pelaku tindak pidana semacam itu dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan tindak pidana perdagangan anak dapat dimaksnai sebagai kegiatan ilegal yang dilakukan dengan berbagai cara dan metode untuk menjebak anak untuk kemudian dieksploitasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi. Pengaturan mengenai perdagangan anak ini sendiri diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2007, dimana disana disebutkan bagi pelaku tindak pidana ini dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000. Apabila kita telisik lebih jauh, konsep Adopsi ilegal dan perdagangan anak ini memiliki perbedaan yang sangat tipis. Dimana dalam beberapa kondisi khusus pelaku adopsi ilegal dapat diancam pula dengan UU Perdagangan Orang.

Anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan anak dengan modus adopsi ilegal akan mengalami banyak hal yang mengerikan. Merujuk pada kasus yang telah dibahas sebelumnya, adopsi yang dilakukan oleh Suhendra bukan didasarkan pada tujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak melainkan dilakukan hanya untuk keuntungan pribadinya semata. Dari kasus tersebut, terlihat bahwa anak yang menjadi korban akan sangat rentan untuk dieksploitasi secara ekonomi oleh pelaku. Selain rentan akan eksploitasi, terdapat kemungkinan yang besar anak tersebut akan di telatarkan oleh pelaku. Dari segi psikis, korban sebagian besar akan mengalami trauma serta krisis identitas. Hal tersebut seperti yang dialami oleh Widya Astuti Boerma, seorang anak yang

---

<sup>4</sup> detiknews, "Terkuak Perdagangan Orang di Balik Aksi Adopsi 'Ayah Sejuta Anak'" <https://news.detik.com/berita/d-6318418/terkuak-perdagangan-orang-di-balik-aksi-adopsi-ayah-sejuta-anak>. Diakses pada 11 Desember 2022.

menjadi korban perdagangan anak dengan modus adopsi. Ia merupakan anak Indonesia yang diadopsi ke Belanda dengan menggunakan dokumen adopsi serta surat kelahiran palsu. Seluruh data identitas miliknya seperti nama, waktu kelahiran serta nama orang tua kandung dipalsukan. Akibatnya, Widya mengaku merasa trauma serta mengalami krisis identitas. Ia kesulitan untuk mengetahui nama, usia, tanggal lahir atau bahkan orang tua kandungnya yang sebenarnya. Ia merasa berbeda ketika berada di Belanda dan merasa asing ketika berada di Indonesia. Bahkan pada tahun 2021 Widya pernah pulang ke Indonesia untuk mencari keluarganya namun yang ia dapatkan adalah nihil. Banyak orang yang mengaku sebagai ibu kandungnya namun ternyata bukan. Kesulitan yang dialami Widya untuk menemukan keluarga kandungnya dikarenakan ketika ia di adopsi ke luar negeri usia mereka dipalsu, keterangan mengenai orang tua kandung juga dipalsukan.<sup>5</sup> Kasus tersebut menjadi contoh dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari adopsi ilegal terhadap anak. Dari segi fisik, korban akan sangat rawan terjangkit penyakit. Hal ini disebabkan oleh banyaknya tekanan berat yang belum seharusnya mereka terima di usia kanak-kanak. Mereka dapat pula terjangkit penyakit karena situasi hidup serta pekerjaan yang mempunyai dampak besar terhadap kesehatan. Tidak hanya penyakit, pada korban anak-anak seringkali mengalami pertumbuhan yang terhambat atau yang lebih parah harus meninggal akibat eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh pelaku. Melihat dari banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan akibat tindak pidana perdagangan anak dengan modus adopsi ilegal, maka terhadap pelaku tindak pidana ini perlu dijatuhi sanksi pidana yang tepat serta sepadan dengan tindakan serta dampak yang pelaku timbulkan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, saya tertarik untuk mengkaji dan meneliti secara lebih dalam mengenai kondisi khusus seperti apa yang menyebabkan tindak pidana adopsi ilegal dapat dikategorikan sebagai

---

<sup>5</sup> Kompas.com "Cerita di Balik Skandal Perdagangan Anak Berkedok Adopsi dari Indonesia ke Belanda", <https://www.kompas.com/global/read/2022/06/13/164600670/cerita-di-balik-skandal-perdagangan-anak-berkedok-adopsi-dari-indonesia?page=all>. Diakses pada 11 Desember 2022.

tindak pidana perdagangan anak serta penerapan sanksi pidana seperti apa yang tepat bagi pelaku tindak pidana perdagangan anak dengan modus adopsi ilegal.

## **I.2 RUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kapan adopsi ilegal dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang ?
2. Bagaimana perbarengan antara Tindak Pidana adopsi ilegal dan perdagangan anak?

## **I.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **I.3.1 Tujuan Penelitian**

Secara ilmiah, penelitian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok ilmu pengetahuan untuk mendalami ilmu yang sedang diteliti. Penelitian juga menjadi sarana yang dapat dilakukan dalam rangka mengembangkan suatu ilmu pengetahuan baik dalam konteks teoritis maupun konteks praktis. Sejalan dengan hal tersebut, penulis mengajukan proposal penelitian hukum ini secara umum untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana. Serta disisi lain secara khusus penelitian ini ditujukan untuk dapat memahami dan mengkaji secara mendalam mengenai fenomena perdagangan anak dengan modus adopsi ilegal serta bagaimana penerapan sanksi pidana yang tepat untuk diberikan kepada pelaku tindak pidana perdagangan anak yang dilakukan dengan modus adopsi ilegal.

### **I.3.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penulisan penelitian ini terbagi atas manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu :

- a. Manfaat Teoritis
  - Dari penelitian yang dilakukan, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan akademis terhadap

perkembangan ilmu hukum khususnya dalam perkembangan ilmu hukum pidana.

- Selain itu penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai pembandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.
- Dan tidak lupa penulisan ini dapat digunakan oleh penulis sebagai sarana untuk melatih dan menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dari hasil penulisan penelitian hukum ini.

b. Manfaat Praktis

- Dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk kedepannya, pemerintah dapat memperbaiki kekurangan yang ada baik kekurangan dari segi peraturan perundang-undangan maupun penerapan peraturan perundang-undangan sehingga tindak pidana perdagangan anak dengan modus ilegal dapat diatasi dengan lebih baik.
- Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban perdagangan anak.
- Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait konsep perdagangan anak dan adopsi ilegal.

## **I.4 METODE PENELITIAN**

### **I.4.1 Jenis Penelitian**

Penelitian dalam ilmu hukum adalah keseluruhan aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasi fakta serta hubungan di lapangan hukum yang relevan bagi kehidupan hukum, dan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapat dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi berbagai fakta dan hubungan tersebut. Guna melakukan analisis secara mendalam dan terstruktur, penyusunan proposal hukum ini disusun dengan menerapkan metode penelitian yuridis normatif yang dikenal juga dengan istilah penelitian doktrinal (*doctrinal legal research*). Apabila merujuk pada pandangan Peter Mahmud Marzuki, ditinjau dari sifatnya, penelitian *doctrinal legal research* ini merupakan penelitian

preskriptif yang bertujuan untuk mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, aturan hukum, konsep hukum dan efektivitas norma hukum<sup>6</sup>. Penelitian ini juga bersifat terapan, yaitu pemanfaatan ilmu hukum untuk mengimplementasikan prosedur standar, regulasi, dan rambu-rambu penegakan aturan hukum.

Merujuk pada sifatnya tersebut, penyusunan penelitian ini akan menitikberatkan pada analisis *das sollen* dengan *das sein* melalui penelusuran teori-teori ahli dan berbagai produk hukum baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk kebijakan lainnya yang relevan, serta juga didukung dengan berbagai literatur yang sumbernya kredibel dan mampu dipertanggungjawabkan. Dengan demikian pokok permasalahan akan dapat diuraikan secara mendalam dalam bentuk deskriptif.

#### I.4.2 Metode Pendekatan

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian atau penulisan.<sup>7</sup> Adapun metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari hal-hal tersebut peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan dasar bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Selain doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, pendekatan konseptual yang digunakan dalam penyusunan proposal ini yaitu melalui penelusuran produk hukum berbentuk peraturan perundang-undangan dan berbagai

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2015), hlm. 171.

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 112.

kebijakan lainnya. Sebelum melakukan penyusunan proposal lebih lanjut, dengan menggunakan pendekatan konseptual melalui penelusuran perundang-undangan maka penting bagi penyusun untuk mengetahui beberapa aspek yaitu meliputi tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan, asas dan prinsip perundang-undangan, landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis, serta hal-hal atau aspek-aspek lain yang sejalan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik. Sehingga hasil penelitian dalam proposal ini dapat dijadikan acuan dalam menjawab, mencegah dan/atau mengatasi isu dan permasalahan hukum yang dihadapi penyusun.

#### I.4.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan bahan-bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini, metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan (*library research*) dari berbagai peraturan dan dokumen-dokumen lainnya. Studi kepustakaan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, yakni penulisan yang didasari pada data-data yang dijadikan objek penulisan kemudian dikaji dan disusun secara komprehensif. Setelah pengumpulan dilakukan maka tahap selanjutnya adalah dengan mengklasifikasikan bahan hukum yang didapatkan tersebut sesuai dengan jenis dan kategorinya sehingga memudahkan penyusun untuk mencari bagian-bagian yang diperlukan.<sup>8</sup>

#### I.4.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang dianalisis secara kualitatif isi (*content analysis*) akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antar bahan hukum yang digunakan. Selanjutnya semua bahan hukum tersebut diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif untuk mencari kesimpulan

---

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 102.

dengan mengidentifikasi karakteristik-karakteristik khusus dari suatu konsep tersebut, sehingga nantinya dapat mencapai tujuan dari pemecahan terhadap permasalahan yang dimaksud.

#### I.4.5 Jenis Data Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum tidak menggunakan data atau dianggap tidak mengenal data, melainkan menggunakan sumber-sumber penelitian yang digunakan sebagai pemecahan isu hukum sekaligus memberikan pedoman mengenai apa yang sejatinya harus dilakukan dan tidak dilakukan. Sumber yang digunakan dalam penelitian hukum disebut dengan bahan hukum, dimana bahan hukum itu sendiri dibagi menjadi sumber hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer dalam hal ini dapat dimaknai sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif atau memiliki pengaruh yang paling besar dalam mempengaruhi penyusunan suatu penelitian. Bahan hukum primer ini dapat berupa peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada, serta yurisprudensi. Adapun bahan hukum primer yang akan digunakan penulis pada penelitian ini antara lain berupa :

- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pengangkatan Anak

Selanjutnya berkaitan dengan bahan hukum sekunder, merupakan sumber penunjang dalam penyusunan naskah akademik yang biasanya terdiri dari keseluruhan publikasi yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh sumber yang kredibel yang isinya berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Publikasi yang digunakan pada penelitian

ini dapat bersumber dari buku, artikel ilmiah atau jurnal publikasi, kamus hukum, dan sebagainya selama tulisan tersebut relevan dengan penelitian yaitu berkaitan dengan pelaksanaan adopsi, tindak pidana perdagangan anak serta adopsi ilegal

## **I.5 SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam penulisan ini, sistematika penulisan akan dibagi menjadi 5 bab yang didalamnya terdiri dari sub bab, yang secara garis besar akan dijelaskan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Merupakan bab pertama yang diberi nama pendahuluan, yang di dalamnya akan membahas :

- Latar belakang masalah;
- Rumusan masalah;
- Maksud dan tujuan penelitian;
- Metode penelitian, yang meliputi :
  - Sifat Penelitian dan Metode pendekatan
  - Metode pengumpulan data
  - Metode Analisis Data

### **BAB II TINJAUAN TINDAK PIDANA ADOPSI ILEGAL DAN PERDAGANGAN ANAK**

Dalam bab ini akan membahas mengenai :

- Pengertian dan tujuan adopsi menurut hukum Indonesia
- Prosedur Adopsi yang legal
- Pengertian dan pengaturan tindak pidana Adopsi Ilegal menurut hukum Indonesia
- Pengertian, dampak dan faktor terjadinya tindak Pidana Perdagangan Anak

### **BAB III ADOPSI ILEGAL YANG DAPAT DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK**

Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai :

- Bentuk adopsi yang dapat dikenakan sanksi pidana menurut hukum Indonesia

- Unsur tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang TPPO
- Kondisi seperti apa yang dapat menyebabkan adopsi ilegal dapat dikualifikasikan sebagai perdagangan orang

#### **BAB IV PERBARENGAN ANTARA TINDAK PIDANA ADOPSI ILEGAL DAN PERDAGANGAN ORANG**

Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai :

- Pengaturan pembarengan tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan baru
- Jenis pembarengan tindak pidana Concursus Idealis dan Lex Specialis
- Penjatuhan sanksi pidana berdasarkan Concursus Idealis atau Lex Specialis

#### **BAB V PENUTUP**

Bagian penutup adalah bagian terakhir dari penyusunan penelitian ini. Pada bagian penutup akan memuat :

- Kesimpulan
- Rekomendasi/saran.